



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 390 TAHUN 2004
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja, dipandang perlu peningkatan eselonisasi jabatan struktural pada Biro di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 390 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 390 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

6 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor: B/2407/M.PAN/9/2007 tanggal 27 September 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 390 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.**

Pasal I

Menambah ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 390 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu sebagai berikut:

Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni BAB XI A dan Pasal 97 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XI A
ESELONISASI**

Pasal 97A

- (1) Kepala Biro adalah Jabatan Struktural Eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Pasal II


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2007

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD M. BASYUNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2007



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 34